



P U T U S A N

Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Eko Priyanto Alias Bonjok Bin Adikarso;**
2. Tempat Lahir : Kebumen;
3. Umur/Tgl. Lahir : 46 Tahun / 5 September 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Mrinen RT 02 RW 01 Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada Tanggal 11 Maret 2023 selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kebumen berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik, di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan 31 Maret 2023;
- Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan 10 Mei 2023;
- Penuntut Umum, di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan 28 Mei 2023;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan 20 Juni 2023;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kebumen di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh TOHA MASRUR, S.HI., LILIK PUJIHARTO, S.H., As.BUDIMARTONO, S.H., dan TOLIB MUNTAHA, S.H. kesemuanya Advokat pada Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI) "UIN WALISONGO SEMARANG" yang beralamat di Jl.Prof.DR.Hamka Km.02 Kampus III Ngaliyan Kota Semarang, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN. Kbm;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Kbm tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Kbm tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa EKO PRIYANTO Alias BONJOK Bin ADIKARSO** bersalah melakukan tindak pidana "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa EKO PRIYANTO Alias BONJOK Bin ADIKARSO** berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidiar 6(enam) bulan penjara

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening, dibalut kertas tisu warna putih, disolasi warna hitam dan disolasi warna kuning; dengan berat bersih serbuk kristal 49,15266 gram.
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu; dengan berat bersih serbuk kristal 4,34050 gram;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol C1000 lengkap dengan pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas warna orange;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna silver.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN.Kbm



4. Menetapkan agar Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (*dua ribu lima ratus rupiah*).

Telah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dalam persidangan yang pada pokoknya tidak sependapat dengan lamanya Tuntutan penjatuhan pidana oleh Penuntut Umum dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan keringanan hukuman;

Telah mendengar replik Penuntut Umum dan duplik Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair;

Bahwa terdakwa, pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di dalam ruang tamu, rumah terdakwa tepatnya di Desa Mrinen RT 02 RW 01, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di ruang tamu, rumah terdakwa di Desa Mrinen RT 02 RW 01, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen, Sat Resnarkoba Polres Kebumen telah melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa dan menemukan barang bukti antara lain :

1. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening, dibalut kertas tisu warna putih, disolasi warna hitam dan disolasi warna kuning;
2. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu;
3. 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol C1000 lengkap dengan pipet kaca;
4. 1 (satu) buah korek api gas warna orange;
5. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna silver,

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa;

- Bahwa setelah di interogasi terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara berawal pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023, sekitar pukul 14.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh Sdr. LONDO melalui whatsapp dengan nomor +1(714)7098115 milik sdr. Londo ke nomor milik terdakwa dengan nomor 0896032538840 menanyakan apakah wilayah Kabupaten Kebumen membutuhkan narkoba untuk diedarkan dan menyampaikan bahwa jika membutuhkan narkoba jenis sabu agar menuju ke wilayah Kota Surakarta, Jawa Tengah dan akan diberi narkoba jenis sabu seberat 50 (lima puluh) gram dengan kesepakatan bahwa jika narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual, terdakwa harus membayar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa setelah itu terdakwa mengajak Sdri. ANGGITA PUTRI WULANDARI Binti YULIS UMBU ROKA, Yogyakarta, 13 April 1990, perempuan, Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Gang Merapi Nomor 26 Kelurahan Bumirejo RT 02 RW 02, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, dengan maksud untuk menemani terdakwa namun Sdri. ANGGITA PUTRI WULANDARI Binti YULIS UMBU ROKA tidak mengetahui bahwa tujuan terdakwa adalah untuk mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Jumat 10 Maret 2023, sekitar pukul 19.00 terdakwa dan Sdri. ANGGITA PUTRI WULANDARI Binti YULIS UMBU ROKA sampai di wilayah Kota Surakarta lalu terdakwa menghubungi Sdr. LONDO namun belum ada kepastian, akhirnya terdakwa memutuskan untuk menginap di Hotel bersama dengan Sdri. ANGGITA PUTRI WULANDARI Binti YULIS UMBU ROKA;
- Bahwa pada hari Sabtu, 11 Maret 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, Sdr. LONDO menghubungi terdakwa dan mengirimkan foto keberadaan narkoba jenis sabu tersebut serta Sdr. LONDO memerintahkan terdakwa untuk mengambilnya;
- Bahwa sesampainya menuju ke tempat seperti yang ada difoto terdakwa meninggalkan Sdri. ANGGITA PUTRI WULANDARI Binti YULIS UMBU ROKA di pinggir jalan dan terdakwa berjalan sendiri menuju lokasi tempat penempatan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan yang tertempel di balik meja, di depan sebuah toko lalu terdakwa simpan di saku

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celana depan sebelah kanan yang terdakwa kenakan, selanjutnya terdakwa dan Sdri. ANGGITA PUTRI WULANDARI Binti YULIS UMBU ROKA pulang menuju wilayah Kabupaten Kebumen;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 17.55 WIB, di ruang tamu rumah terdakwa, Desa Mrinen RT 02 RW 01, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen, terdakwa berniat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara mempersiapkan alat hisap (bong) yang lengkap dengan pipet kaca yang diletakan di atas meja namun pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, petugas dating kerumah terdakwa dan melakukan penangkapan. Petugas kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa serta menyita barang bukti berupa :

1. 1 (satu) 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, yang dimasukan ke dalam plastik klip bening, dibalut kertas tisu warna putih, disolasi warna hitam dan disolasi warna kuning, ditemukan petugas di lantai ruang tamu rumah tinggal terdakwa;
2. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, di atas meja ruang tamu rumah tinggal terdakwa;
3. 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol C1000 lengkap dengan pipet kaca, di atas meja ruang tamu rumah tinggal terdakwa;
4. 1 (satu) buah korek api gas warna orange, di atas meja ruang tamu rumah tinggal terdakwa;
5. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna silver, di atas meja ruang tamu rumah tinggal terdakwa,

kemudian petugas membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Kebumen;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 769/NNF/2023, tanggal 16 Maret 2023, yang ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.T. dan Nur Taufik, S.T. selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Budi Santoso, S. Si., M. Si selaku Plt. Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BB-1746/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 49,15266 gram;
2. BB-1747/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dilakban kuning dan diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,34050 gram;
3. BB-1748/2023/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong);
4. BB-1749/2023/NNF berupa 1 (satu) buah botol kaca berisi urine sebanyak 81 mL,

tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya lebih dari 5 gram tidak ada izin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar;

Bahwa terdakwa, pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di dalam ruang tamu, rumah terdakwa tepatnya di Desa Mrinen RT 02 RW 01, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di ruang tamu, rumah terdakwa di Desa Mrinen RT 02 RW 01, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen, Sat Resnarkoba Polres Kebumen telah melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah terdakwa serta menemukan barang bukti antara lain :

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening, dibalut kertas tisu warna putih, disolasi warna hitam dan disolasi warna kuning;
2. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu;
3. 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol C1000 lengkap dengan pipet kaca;
4. 1 (satu) buah korek api gas warna orange;
5. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna silver, yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa;

- Bahwa setelah di interogasi terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara berawal pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023, sekitar pukul 14.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh Sdr. LONDO melalui whatsapp dengan nomor +1(714)7098115 milik Sdr. Londo ke nomor milik terdakwa dengan nomor 0896032538840 menanyakan apakah wilayah Kabupaten Kebumen membutuhkan narkoba untuk diedarkan dan menyampaikan bahwa jika membutuhkan narkoba jenis sabu agar menuju ke wilayah Kota Surakarta, Jawa Tengah dan akan diberi narkoba jenis sabu seberat 50 (lima puluh) gram dengan kesepakatan bahwa jika narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual, terdakwa harus membayar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa setelah itu terdakwa mengajak Sdri. ANGGITA PUTRI WULANDARI Binti YULIS UMBU ROKA, Yogyakarta, 13 April 1990, perempuan, Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Gang Merapi Nomor 26 Kelurahan Bumirejo RT 02 RW 02, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, dengan maksud untuk menemani terdakwa namun Sdri. ANGGITA PUTRI WULANDARI Binti YULIS UMBU ROKA tidak mengetahui bahwa tujuan terdakwa adalah untuk mengambil narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada hari Jumat 10 Maret 2023, sekitar pukul 19.00 terdakwa dan Sdri. ANGGITA PUTRI WULANDARI Binti YULIS UMBU ROKA sampai di wilayah Kota Surakarta lalu terdakwa menghubungi Sdr. LONDO namun belum ada kepastian, akhirnya terdakwa memutuskan untuk menginap di Hotel bersama dengan Sdri. ANGGITA PUTRI WULANDARI Binti YULIS UMBU ROKA;

- Bahwa pada hari Sabtu, 11 Maret 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, Sdr. LONDO menghubungi terdakwa dan mengirimkan foto keberadaan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut serta Sdr. LONDO memerintahkan terdakwa untuk mengambilnya;

- Bahwa sesampainya menuju ke tempat seperti yang ada difoto terdakwa meninggalkan Sdri. ANGGITA PUTRI WULANDARI Binti YULIS UMBU ROKA di pinggir jalan dan terdakwa berjalan sendiri menuju lokasi tempat penempatan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan yang tertempel di balik meja, di depan sebuah toko lalu terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kanan yang terdakwa kenakan, selanjutnya terdakwa dan Sdri. ANGGITA PUTRI WULANDARI Binti YULIS UMBU ROKA pulang menuju wilayah Kabupaten Kebumen;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 17.55 WIB, di ruang tamu rumah terdakwa, Desa Mrinen RT 02 RW 01, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen, terdakwa berniat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara mempersiapkan alat hisap (bong) yang lengkap dengan pipet kaca yang diletakan di atas meja namun pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, petugas datang kerumah terdakwa dan melakukan penangkapan. Petugas kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa serta menyita barang bukti berupa :

1. 1 (satu) 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, yang dimasukan ke dalam plastik klip bening, dibalut kertas tisu warna putih, disolasi warna hitam dan disolasi warna kuning, ditemukan petugas di lantai ruang tamu rumah tinggal terdakwa;
2. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, di atas meja ruang tamu rumah tinggal terdakwa;
3. 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol C1000 lengkap dengan pipet kaca, di atas meja ruang tamu rumah tinggal terdakwa;
4. 1 (satu) buah korek api gas warna orange, di atas meja ruang tamu rumah tinggal terdakwa;
5. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna silver, di atas meja ruang tamu rumah tinggal terdakwa,

kemudian petugas membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Kebumen;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 769/NNF/2023, tanggal 16 Maret 2023, yang ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.T. dan Nur Taufik, S.T. selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Budi Santoso, S. Si., M. Si selaku Plt. Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

1. BB-1746/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 49,15266 gram;
2. BB-1747/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dilakban kuning dan diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,34050 gram;
3. BB-1748/2023/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong);
4. BB-1749/2023/NNF berupa 1 (satu) buah botol kaca berisi urine sebanyak 81 mL,

tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 gram tidak ada izin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum di persidangan telah didengar saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

1.-----

Saksi Toni Eko Rispati Bin Ali Santoso, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN.Kbm



Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik, ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan membenarkan semua isinya;

Bahwa, saksi bersama tim Resnarkoba Polres Kebumen telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 WIB di dalam ruang tamu rumah tinggal terdakwa EKO PRIYONO Alias BONJOK Bin ADIKARSO termasuk Desa Mrinen RT 02 RW 01 Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen;

Bahwa, saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan diamankan beberapa barang bukti antara lain :

- a. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening, dibalut kertas tisu warna putih, disolasi warna hitam dan disolasi warna kuning;
 - b. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu;
 - c. 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol C1000 lengkap dengan pipet kaca;
 - d. 1 (satu) buah korek api gas warna orange;
 - e. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna silver.
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat interogasi awal terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. LONDO dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan kesepakatan akan membayarnya setelah narkoba jenis sabu tersebut telah laku terjual;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang di belinya dari Sdr. LONDO dengan cara mengambilnya di sebuah alamat atau tempat dimana narkoba jenis sabu tersebut disimpan yaitu di depan sebuah warung (warung tutup), samping ATM BNI, dekat Stadion Manahan, termasuk Kota Surakarta, tepatnya menempel di balik sebuah meja;
- Bahwa, Terdakwa maksud dan tujuan membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. LONDO adalah untuk di edarkan kepada orang lain;
- Bahwa, Terdakwa pergi menuju ke Surakarta untuk mengambil narkoba jenis sabu ditemani oleh Sdr. ANGGITA PUTRI WULANDARI Binti YULIUS UMBU ROKA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sdr. ANGGITA PUTRI WULANDARI Binti YULIUS UMBU ROKA tidak mengetahui bahwa terdakwa mengajaknya pergi ke Surakarta untuk mengambil narkoba jenis sabu yang terdakwa beli dari Sdr. LONDO karena terdakwa tidak memberitahunya;
- Bahwa, narkoba jenis sabu yang dibelinya dari Sdr. LONDO belum sempat dijual atau diedarkan kepada orang lain karena tertangkap petugas;
- Bahwa, berdasarkan uji laboratorium barang bukti berupa serbuk kristal berwarna putih positif mengandung metamfetamina yang masuk dalam Narkoba golongan I;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai kapasitas untuk mendapatkan ijin Peredaran Narkoba golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

2.-----

Saksi Alifandi Rambu Pradana, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik, ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan membenarkan semua isinya ;

Bahwa, saksi bersama tim Resnarkoba Polres Kebumen telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 WIB di dalam ruang tamu rumah tinggal terdakwa EKO PRIYONO Alias BONJOK Bin ADIKARSO termasuk Desa Mrinen RT 02 RW 01 Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen;

Bahwa, saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan diamankan beberapa barang bukti antara lain :

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening, dibalut kertas tisu warna putih, disolasi warna hitam dan disolasi warna kuning;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol C1000 lengkap dengan pipet kaca;
- d. 1 (satu) buah korek api gas warna orange;
- e. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna silver.

- Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat interogasi awal terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. LONDO dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan kesepakatan akan membayarnya setelah narkoba jenis sabu tersebut telah laku terjual;

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang di belinya dari Sdr. LONDO dengan cara mengambilnya di sebuah alamat atau tempat dimana narkoba jenis sabu tersebut disimpan yaitu di depan sebuah warung (warung tutup), samping ATM BNI, dekat Stadion Manahan, termasuk Kota Surakarta, tepatnya menempel di balik sebuah meja;

- Bahwa, Terdakwa maksud dan tujuan membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. LONDO adalah untuk di edarkan kepada orang lain;

- Bahwa, Terdakwa pergi menuju ke Surakarta untuk mengambil narkoba jenis sabu ditemani oleh Sdr. ANGGITA PUTRI WULANDARI Binti YULIUS UMBU ROKA;

- Bahwa, Sdr. ANGGITA PUTRI WULANDARI Binti YULIUS UMBU ROKA tidak mengetahui bahwa terdakwa mengajaknya pergi ke Surakarta untuk mengambil narkoba jenis sabu yang terdakwa beli dari Sdr. LONDO karena terdakwa tidak memberitahunya;

- Bahwa, narkoba jenis sabu yang dibelinya dari Sdr. LONDO belum sempat dijual atau diedarkan kepada orang lain karena tertangkap petugas;

- Bahwa, berdasarkan uji laboratorium barang bukti berupa serbuk ktistal berwarna putih positif mengandung metamfetamina yang masuk dalam Narkoba golongan I;

Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai kapasitas untuk mendapatkan ijin Peredaran Narkoba golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan permasalahan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap aparat Kepolisian pada Hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 WIB di dalam ruang tamu rumah tinggal terdakwa EKO PRIYONO Alias BONJOK Bin ADIKARSO termasuk Desa Mrinen RT 02 RW 01 Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen;
- Bahwa, dari penangkapan tersebut terdapat barang bukti yang disita petugas Kepolisian berupa:
 - a. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening, dibalut kertas tisu warna putih, disolasi warna hitam dan disolasi warna kuning;
 - b. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu;
 - c. 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol C1000 lengkap dengan pipet kaca;
 - d. 1 (satu) buah korek api gas warna orange;
 - e. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna silver.
- Bahwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. LONDO dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan kesepakatan akan membayarnya setelah narkoba jenis sabu tersebut telah laku terjual;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang di belinya dari Sdr. LONDO dengan cara mengambilnya di sebuah alamat atau tempat dimana narkoba jenis sabu tersebut disimpan yaitu di depan sebuah warung (warung tutup), samping ATM BNI, dekat Stadion Manahan, termasuk Kota Surakarta, tepatnya menempel di balik sebuah meja;
- Bahwa, Terdakwa maksud dan tujuan membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. LONDO adalah untuk di edarkan kepada orang lain;
- Bahwa, Terdakwa pergi menuju ke Surakarta untuk mengambil narkoba jenis sabu ditemani oleh Sdr. ANGGITA PUTRI WULANDARI Binti YULIUS UMBU ROKA;
- Bahwa, Sdr. ANGGITA PUTRI WULANDARI Binti YULIUS UMBU ROKA tidak mengetahui bahwa terdakwa mengajaknya pergi ke Surakarta untuk mengambil narkoba jenis sabu yang terdakwa beli dari Sdr. LONDO karena terdakwa tidak memberitahunya;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, narkoba jenis sabu yang dibelinya dari Sdr. LONDO belum sempat dijual atau diedarkan kepada orang lain karena tertangkap petugas;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai kapasitas untuk mendapatkan ijin Peredaran Narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 769/NNF/2023, tanggal 16 Maret 2023, yang ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.T. dan Nur Taufik, S.T. selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Budi Santoso, S. Si., M. Si selaku Plt. Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan, yang pada kesimpulan yang menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa : “serbuk kristal di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula diajukan barang bukti yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, yang dimasukan ke dalam plastik klip bening, dibalut kertas tisu warna putih, disolasi warna hitam dan disolasi warna kuning;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol C1000 lengkap dengan pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas warna orange;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna silver.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan, telah terjadi suatu persesuaian, yang Majelis Hakim yakini sebagai fakta persidangan yaitu :

- Bahwa, terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan permasalahan narkoba jenis sabu-sabu ;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa ditangkap aparat Kepolisian pada Hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 WIB di dalam ruang tamu rumah tinggal terdakwa EKO PRIYONO Alias BONJOK Bin ADIKARSO termasuk Desa Mrinen RT 02 RW 01 Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen;
- Bahwa, dari penangkapan tersebut terdapat barang bukti yang disita petugas Kepolisian berupa:
 - a. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening, dibalut kertas tisu warna putih, disolasi warna hitam dan disolasi warna kuning;
 - b. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu;
 - c. 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol C1000 lengkap dengan pipet kaca;
 - d. 1 (satu) buah korek api gas warna orange;
 - e. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna silver.
- Bahwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. LONDO dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan kesepakatan akan membayarnya setelah narkoba jenis sabu tersebut telah laku terjual;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang di belinya dari Sdr. LONDO dengan cara mengambilnya di sebuah alamat atau tempat dimana narkoba jenis sabu tersebut disimpan yaitu di depan sebuah warung (warung tutup), samping ATM BNI, dekat Stadion Manahan, termasuk Kota Surakarta, tepatnya menempel di balik sebuah meja;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. LONDO adalah untuk di edarkan kepada orang lain;
- Bahwa, Terdakwa pergi menuju ke Surakarta untuk mengambil narkoba jenis sabu ditemani oleh Sdr. ANGGITA PUTRI WULANDARI Binti YULIUS UMBU ROKA;
- Bahwa, Sdr. ANGGITA PUTRI WULANDARI Binti YULIUS UMBU ROKA tidak mengetahui bahwa terdakwa mengajaknya pergi ke Surakarta untuk mengambil narkoba jenis sabu yang terdakwa beli dari Sdr. LONDO karena terdakwa tidak memberitahunya;
- Bahwa, narkoba jenis sabu yang dibelinya dari Sdr. LONDO belum sempat dijual atau diedarkan kepada orang lain karena tertangkap petugas;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan uji laboratorium barang bukti berupa serbuk kristal berwarna putih positif mengandung metamfetamina yang masuk dalam Narkotika golongan I;

- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai kapasitas untuk mendapatkan ijin Peredaran Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk subsidaritas seperti tersebut diatas yang pada pokoknya :

Primair :

Terdakwa melanggar pasal Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidaire :

Terdakwa melanggar pasal Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk Subsidaritas, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan penuntut umum akan dipertimbangkan terlebih dulu dakwaan Primair yang apabila terbukti dilakukan terdakwa maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan, apabila dakwaan primair tidak terbukti dilakukan terdakwa maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan benarkah terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair penuntut umum yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama **Eko Priyanto Alias Bonjok Bin Adikarso** yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terbukti dari sikap dan jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” tidak lain adalah terdakwa **Eko Priyanto Alias Bonjok Bin Adikarso**, sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 22, pasal 23 dan pasal 24 dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika harus mendapat ijin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan ijin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika tindakan tersebut telah masuk sebagai kategori “ Tanpa Hak ” ;



Menimbang, bahwa ketentuan yang berkaitan dengan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 8 ayat (2) dalam arti suatu tindakan dikatakan tidak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I, apabila orang yang berhak telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Regensia diagnostic serta regensia laboratorium ;

Menimbang, bahwa unsur Menjual, Membeli, menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I bersifat alternatif, artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 114 undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan cukup jelas, maka perlu dicari penjelasannya dalam doktrin dan padanan pengertiannya ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima, AR. Sujono, S.H., M.H. dan Bony Daniel S.H. dalam bukunya Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memberikan pengertian tentang unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut :

- Menawarkan untuk dijual berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli ;
- Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang ;
- Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang ;
- Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian pihak lain ;
- Menjadi perantara dalam jual beli berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menukar berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan ;
- Menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam lampiran Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan Metamfetamina termasuk ke dalam daftar Narkotika golongan I Nomor urut 61 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, telah terjadi rangkaian peristiwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap aparat Kepolisian pada Hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 WIB di dalam ruang tamu rumah tinggal terdakwa EKO PRIYONO Alias BONJOK Bin ADIKARSO termasuk Desa Mrinen RT 02 RW 01 Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kumbeni dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa didapati barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening, dibalut kertas tisu warna putih, disolasi warna hitam dan disolasi warna kuning;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu yang di belinya dari Sdr. LONDO dengan cara mengambilnya di sebuah alamat atau tempat dimana narkotika jenis sabu tersebut disimpan yaitu di depan sebuah warung (warung tutup), samping ATM BNI, dekat Stadion Manahan, termasuk Kota Surakarta, tepatnya menempel di balik sebuah meja;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. LONDO dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan kesepakatan akan membayarnya setelah narkotika jenis sabu tersebut telah laku terjual;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. LONDO adalah untuk di edarkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dari hasil uji laboratorium forensik Kepolisian Republik Indonesia terhadap barang bukti sabu-sabu yang disita dari Terdakwa, dengan hasil positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika golongan I nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berat bersih Narkotika yang disita dari Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik adalah 49,15266 gram;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak pernah terungkap ijin Menteri atas peredaran Narkotika golongan I tersebut dan Terdakwa tidak mempunyai kapasitas untuk memperoleh perijinan tersebut sehingga Majelis Hakim mendapati tindakan Terdakwa dilakukan secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan sebagaimana tersebut dan terurai diatas, dihubungkan dengan unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur pada dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair penuntut umum ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair telah terbukti dan dakwaan berbentuk subsidiaritas maka dakwaan selebihnya dari Penuntut Umum tidak perlu lagi dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut telah dinyatakan terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk menghapuskan pidana atas diriterdakwa tersebut, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Undang-undang narkoba

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN.Kbm



dimana ancaman hukuman pokoknya dapat dijatuhkan secara bersama-sama yaitu selain pidana penjara juga pidana denda, maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini dan jika terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang berupaya memberantas peredaran Narkotika ;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama (Residive);

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, sementara masa penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa masih kurang dari masa hukuman yang dijatuhkan, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini Majelis Hakim berpendapat :

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening, dibalut kertas tisu warna putih, disolasi warna hitam dan disolasi warna kuning;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol C1000 lengkap dengan pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas warna orange;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna silver.

Adalah barang bukti sebagai hasil dan alat yang dipergunakan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Eko Priyanto Alias Bonjok Bin Adikarso** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BERATNYA LEBIH 5 (LIMA) GRAM**" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dan **pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening, dibalut kertas tisu warna putih, disolasi warna hitam dan disolasi warna kuning;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol C1000 lengkap dengan pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna orange;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna silver.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023, oleh RAKHMAT PRIYADI, S.H., sebagai Hakim Ketua, HENDRYWANTO MESAK KELUANAN PELLO, S.H., dan BINSAR TIGOR HATORANGAN P, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ISWANTORO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, serta dihadiri oleh MARGONO, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HENDRYWANTO M. K. PELLO, S.H.,

RAKHMAT PRIYADI, SH.

BINSAR TIGOR HATORANGAN P, S.H

Panitera Pengganti,

ISWANTORO, S.H.,

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN.Kbm